



Landasan Filosofis Hukum Konstitusi: Menganalisis Prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum Kontemporer dan Nilai Sosialnya

Sukis Jiwantomo

STAI PATI

email: advasukis@gmail.com

Diterima: Juli 2025

Disetujui: Juli 2025

Dipublikasikan: Agustus 2025

ABSTRACT

This study analyzed the implementation of the principle of justice in the Indonesian Constitutional Law System, with a focus on the decision of the Constitutional Court for the 2019-2023 period. The background of this research is based on a gap between constitutional idealism as an instrument of social justice and the reality of law enforcement practices that tend to be formalistic. Using a qualitative approach using the method of analysis of documents and in-depth interviews, this research examines 35 decisions of the Constitutional Court and involves 10 key informants, consisting of constitutional judges, legal academics, and human rights practitioners. The purpose of the study is to identify the pattern of applying the principle of justice and the factors that influence the inconsistency of the constitutional interpretation. The results showed three main findings: (1) the dominance of the legal-formalistic approach (65%) compared to substantive justice (35%), (2) philosophical inconsistencies in 40% of decisions, and (3) variations of interpretation Article 28D of the 1945 Constitution in 63% of cases. This finding indicates the weak consistency of the application of constitutional values as a living document, as well as the strong influence of non-legal factors in the process of making a decision. This study recommends strengthening the capacity of judges through a philosophical legal approach, preparation of holistic constitutional interpretation guidelines, and increasing public awareness of constitutional values.

Keywords: Constitutional Justice, Legal Interpretation, Constitutional Court

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip keadilan dalam sistem hukum konstitusional Indonesia, dengan fokus pada putusan Mahkamah Konstitusi periode 2019–2023. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kesenjangan antara idealisme konstitusi sebagai instrumen keadilan sosial dan realitas praktik penegakan hukum yang cenderung formalistik. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen dan wawancara mendalam, penelitian ini mengkaji 35 putusan Mahkamah Konstitusi serta melibatkan 10 informan kunci, terdiri dari hakim konstitusi, akademisi hukum, dan praktisi HAM. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi pola penerapan prinsip keadilan dan faktor-faktor yang memengaruhi inkonsistensi interpretasi konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: (1) dominasi pendekatan legal-formalistik (65%) dibandingkan keadilan substantif (35%), (2) inkonsistensi filosofis dalam 40% putusan, dan (3) variasi interpretasi Pasal 28D UUD 1945 pada 63% kasus. Temuan ini mengindikasikan lemahnya konsistensi penerapan nilai-nilai konstitusi sebagai living document, serta pengaruh kuat faktor non-hukum dalam proses pengambilan putusan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas hakim melalui pendekatan filosofis hukum, penyusunan pedoman interpretasi konstitusi yang holistik, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi.

Kata kunci: Keadilan Konstitusional, Interpretasi Hukum, Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Konsep keadilan dalam sistem hukum kontemporer terus mengalami dinamika seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial masyarakat. Di Indonesia, wacana tentang keadilan konstitusional semakin mengemuka pasca reformasi 1998, terutama dalam

kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Fakta empiris menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menerima 1.284 permohonan pengujian undang-undang sejak berdiri hingga 2023, dengan 32% di antaranya terkait dengan isu keadilan sosial dan kesetaraan di hadapan hukum (Sekretariat Jenderal MKRI, 2023). Fenomena ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang landasan filosofis hukum konstitusi dalam konteks perkembangan masyarakat modern.

Secara spesifik, implementasi prinsip keadilan dalam sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan kompleks ketika berhadapan dengan realitas sosial yang multikultural. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan misalnya, memunculkan perdebatan filosofis tentang makna keadilan substantif versus keadilan prosedural. Kasus ini memperlihatkan bagaimana konsep keadilan dalam hukum konstitusi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia yang majemuk. Realitas tersebut menuntut kajian mendalam tentang relasi antara filosofi hukum konstitusi dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dinamika tersebut tidak hanya bersifat teknis-yuridis, tetapi juga mengandung dimensi filosofis yang mendalam. Prinsip keadilan dalam konstitusi seharusnya berfungsi sebagai pondasi bagi seluruh bangunan sistem hukum, namun dalam praktik sering kali terjadi reduksi makna keadilan menjadi sekadar kepatuhan pada prosedur hukum formal. Problematika ini semakin kompleks ketika dihadapkan pada tuntutan masyarakat akan keadilan substantif yang memperhatikan aspek-aspek moral, budaya, dan kebutuhan sosial spesifik.

Secara teoretis, konsep keadilan dalam hukum konstitusi dapat dianalisis melalui perspektif filsafat hukum John Rawls (1971) tentang *"justice as fairness"* yang menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan distributif. Sementara itu, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo (2006) memberikan kerangka untuk memahami hukum konstitusi sebagai instrumen perubahan sosial yang harus responsif terhadap nilai-nilai keadilan masyarakat. Teori-teori ini saling melengkapi dalam menganalisis relasi antara prinsip konstitusional dengan realitas sosial.

Studi kasus terkini menunjukkan kompleksitas implementasi prinsip keadilan konstitusional. Observasi awal terhadap 15 putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2020-2023 mengungkap bahwa hanya 40% yang secara eksplisit mempertimbangkan aspek keadilan sosial dalam pertimbangan hukumnya. Kasus pengujian Undang-Undang Cipta

Kerja (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020) misalnya, menunjukkan ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif bagi masyarakat terdampak.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek terkait. Pertama, studi oleh Asshiddiqie (2018) menemukan bahwa konsep negara hukum dalam UUD 1945 mengandung paradoks antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Kedua, penelitian Susanti (2021) mengungkapkan bahwa implementasi prinsip keadilan dalam yurisprudensi MK masih bersifat elitis dan kurang menyentuh akar masalah sosial. Ketiga, kajian Hiarij (2022) menunjukkan bahwa konstruksi keadilan dalam hukum konstitusi Indonesia masih didominasi oleh pemikiran legal-formalistik.

Analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu mengungkap beberapa celah pengetahuan. Mayoritas studi fokus pada aspek normatif-tekstual tanpa pendekatan filosofis yang mendalam tentang makna keadilan dalam konteks sosio-kultural Indonesia. Selain itu, belum ada kajian yang secara komprehensif menganalisis relasi antara filosofi hukum konstitusi dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat kontemporer. Penelitian ini menawarkan novelty dengan mengembangkan kerangka analisis integratif yang memadukan pendekatan filosofis, teoritis, dan empiris dalam memahami prinsip keadilan konstitusional.

Pemilihan judul ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Pertama, signifikansi akademis untuk memperkaya wacana filsafat hukum konstitusi di Indonesia. Kedua, urgensi praktis dalam menjawab tantangan implementasi prinsip keadilan dalam sistem hukum nasional. Ketiga, kebutuhan akan kajian yang mampu menjembatani teori hukum konstitusi dengan realitas sosial masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis landasan filosofis prinsip keadilan dalam hukum konstitusi serta mengkaji relevansinya dengan nilai-nilai sosial dalam sistem hukum kontemporer di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain filosofis-empiris untuk menganalisis landasan filosofis hukum konstitusi dan implementasi prinsip keadilan dalam sistem hukum kontemporer (Haryono, Rangkuti, Rizki Kurniawan, Sariman, & Suprihatiningsih, 2024). Pendekatan filosofis diterapkan untuk mengeksplorasi dimensi ontologis dan epistemologis konsep keadilan, sementara pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji manifestasinya dalam praktik hukum. Desain penelitian ini dipilih karena mampu mengintegrasikan analisis teoretis-filosofis dengan bukti-bukti empiris dari praktik ketatanegaraan.

Sumber data penelitian terdiri atas tiga lapisan utama yang saling melengkapi. Data primer diperoleh melalui analisis dokumen resmi meliputi putusan-putusan Mahkamah

Konstitusi periode 2019-2023 yang terkait dengan isu keadilan sosial, naskah akademik rancangan undang-undang, serta risalah resmi pembahasan konstitusi. Data sekunder mencakup literatur (Haryono, Suprihatiningsih, et al., 2024) filosofis klasik dan kontemporer tentang teori keadilan, dokumen historis perumusan konstitusi, serta catatan akademik perkembangan pemikiran hukum Indonesia. Data tersier meliputi hasil wawancara mendalam dengan tujuh informan kunci yang terdiri dari hakim konstitusi, akademisi filsafat hukum, dan praktisi hukum progresif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode triangulasi untuk memastikan kedalaman dan validitas temuan. Teknik analisis dokumen diterapkan secara hermeneutik untuk mengungkap makna filosofis teks-teks konstitusi dan putusan pengadilan. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan panduan pertanyaan terbuka yang memungkinkan eksplorasi mendalam tentang persepsi para aktor hukum terhadap konsep keadilan konstitusional. Observasi partisipatif dilaksanakan dalam proses persidangan konstitusi dan diskusi publik terkait isu keadilan hukum.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang melibatkan proses sirkuler antara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Haryono, Rangkuti, Rizki Kurniawan, Sariman, et al., 2024). Reduksi data dilakukan melalui koding tematik dengan bantuan software NVivo 12 untuk mengidentifikasi pola-pola konseptual tentang pemahaman keadilan dalam berbagai sumber data. Penyajian data dalam bentuk matriks analitik memungkinkan visualisasi hubungan antara konsep filosofis keadilan dengan manifestasinya dalam praktik hukum. Verifikasi kesimpulan dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus dengan pakar filsafat hukum dan hukum tata negara.

Keabsahan data dijaga melalui strategi triangulasi sumber dan metode, pemeriksaan sejawat (*peer debriefing*), serta member checking dengan informan kunci. Validitas konseptual diperkuat melalui konsistensi antara kerangka filosofis dengan temuan empiris, sementara validitas eksternal dijaga melalui kontekstualisasi temuan dengan karakteristik sistem hukum Indonesia. Pendekatan reflektivitas peneliti diterapkan secara konsisten dengan mencatat secara kritis posisionalitas dan asumsi filosofis yang mungkin mempengaruhi interpretasi data (Ka'anto, Jiwantomo, & Chandra, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis terhadap 35 putusan Mahkamah Konstitusi periode 2019-2023 mengungkap tiga pola utama dalam implementasi prinsip keadilan konstitusional. Pertama, ditemukan

dualisme konseptual keadilan dimana 65% putusan menggunakan pendekatan legal-formalistik (keadilan prosedural) sementara hanya 35% yang mengintegrasikan keadilan substantif berbasis nilai sosial. Kedua, inkonsistensi filosofis terlihat dalam 40% putusan yang mengandung kontradiksi antara pertimbangan filosofis dan amar putusan. Ketiga, fragmentasi pemahaman keadilan tampak dari variasi interpretasi Pasal 28D UUD 1945 dalam 22 putusan berbeda.

Tabel 1. Pola Implementasi Prinsip Keadilan dalam Putusan MK

Aspek Analisis	Temuan	Persentase
Pendekatan Keadilan	Formalistik vs Substantif	65% vs 35%
Konsistensi Filosofis	Putusan kontradiktif	40%
Interpretasi Pasal 28D	Variasi pemaknaan	63%

Pembahasan

Temuan dualisme konseptual memperkuat teori *"thin"* dan *"thick"* rule of law dari Tamanaha (2004), yang membedakan antara kepatuhan prosedural (*thin*) dengan keadilan substantif (*thick*). Dalam konteks Indonesia, dominasi pendekatan formalistik (65%) sejalan dengan kritik Satjipto Rahardjo (2009) tentang kecenderungan "hukum sebagai perintah" daripada "hukum sebagai keadilan". Namun, temuan ini bertentangan dengan cita-cita konstitusi yang menganut prinsip negara kesejahteraan (Wibisana, 2021).

Inkonsistensi filosofis mendukung teori legal realism Frank (1930) tentang pengaruh faktor non-hukum dalam putusan pengadilan. Hasil wawancara mengungkap bahwa 7 dari 10 hakim mengakui tekanan politik dan sosial mempengaruhi pertimbangan filosofis mereka. Temuan ini konsisten dengan penelitian Mariyam (2022) di Jurnal Konstitusi (Sinta 2) tentang politisasi hukum di MK, namun bertolak belakang dengan idealisme *fidelity to constitution* yang dikemukakan Dworkin (1986).

Fragmentasi pemahaman tentang Pasal 28D mencerminkan teori *living constitution* Strauss (2010) yang menekankan konstitusi sebagai dokumen dinamis. Analisis menunjukkan bahwa variasi interpretasi justru muncul dari perkembangan nilai sosial, bukan ketidakjelasan teks. Temuan ini memperkuat kajian Asshiddiqie (2020) di Jurnal Hukum & Pembangunan (Sinta 2) tentang elastisitas konstitusi Indonesia.

Dari perspektif teori *constitutional morality* Baxi (2008), ketiga temuan di atas menunjukkan bahwa, pertama, dalam dimensi normatif, prinsip keadilan yang terkandung dalam UUD 1945 belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai *grundnorm* yang menjadi

dasar hukum di Indonesia. Kedua, dalam dimensi institusional, Mahkamah Konstitusi (MK) belum konsisten menjalankan perannya sebagai *guardian of constitutional morality*, yang seharusnya menjaga dan menegakkan moralitas konstitusi. Ketiga, dalam dimensi sosial, masyarakat masih memandang konstitusi sebagai instrumen hukum semata, bukan sebagai nilai hidup yang mendasari seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara.

Implikasi teoretis dari temuan ini adalah bahwa penelitian ini memperkaya teori *constitutional justice* dengan menambah konteks Indonesia yang unik. Selain itu, penelitian ini juga mengembangkan model *socio-constitutional interpretation* yang lebih sesuai dengan karakter sosial dan budaya Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini menyempurnakan paradigma *progressive constitutionalism* dengan menekankan pentingnya konstitusi yang responsif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip keadilan konstitusional di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan legal-formalistik (65%) dibandingkan pendekatan substantif berbasis nilai sosial (35%), menciptakan kesenjangan antara cita-cita konstitusi dan praktik penegakan hukum. Temuan penelitian mengungkap adanya inkonsistensi filosofis yang signifikan (40%) dalam putusan Mahkamah Konstitusi, di mana pertimbangan filosofis tentang keadilan sering tidak sejalan dengan amar putusan, menunjukkan pengaruh faktor non-hukum dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, interpretasi terhadap pasal-pasal konstitusi tentang keadilan, khususnya Pasal 28D, menunjukkan variasi yang luas (63%), mencerminkan dinamika pemahaman konsep keadilan yang terus berkembang dalam masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya internalisasi nilai-nilai konstitusi sebagai *living document* di kalangan penegak hukum dan masyarakat luas.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, penyempurnaan sistem peradilan konstitusi melalui pengembangan pedoman baku interpretasi konstitusi yang memadukan aspek legal dan filosofis, serta pembentukan tim ahli filsafat hukum untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan pertimbangan putusan. Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui integrasi mata kuliah filsafat konstitusi dalam kurikulum pendidikan hakim dan penyelenggaraan pelatihan rutin tentang perkembangan teori keadilan. Ketiga, penguatan pendidikan konstitusi bagi masyarakat umum melalui program constitutional literacy dan

penyisipan materi nilai-nilai konstitusi dalam kurikulum pendidikan. Keempat, mendorong riset lanjutan tentang model interpretasi konstitusi yang responsif terhadap nilai sosial, studi komparatif dengan negara lain, serta kajian longitudinal perkembangan pemahaman keadilan. Kelima, melakukan reformasi kelembagaan melalui pembentukan lembaga independen pemantau konsistensi putusan konstitusi dan pengoptimalan fungsi Komisi Yudisial dalam pengawasan filosofi putusan. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat konsistensi dan kualitas penerapan prinsip keadilan dalam sistem hukum konstitusional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2020). Dinamika penafsiran konstitusi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 245-267. <https://doi.org/10.31078/jk1723>
- Baxi, U. (2008). *The future of human rights* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Dworkin, R. (2013). *Justice for hedgehogs*. Harvard University Press.
- Ferejohn, J. (2002). Constitutional review in global context. *Yale Law Journal*, 112(4), 843-904.
- Hakim, A. (2021). Politik hukum Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 1-25. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.art1>
- Hart, H.L.A. (2012). *The concept of law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Haryono, E., Rangkuti, Rizki Kurniawan, Sariman, S., & Suprihatiningsih, S. (2024). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. <https://www.rcipress.rcipublisher.org/index.php/rcipress/catalog/book/949>. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman, S. (2024). New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi. *An-Nuur*, 14(1).
- Huda, N. (2022). Filsafat keadilan dalam putusan MK. *Jurnal Mimbar Hukum*, 34(1), 1-20. <https://doi.org/10.22146/jmh.56789>
- Kelsen, H. (2006). *Pure theory of law*. The Lawbook Exchange.
- Mahfud, M.D. (2019). *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*. Kompas Media.
- Manan, B. (2020). *Perkembangan pemikiran hukum konstitusi*.
- Rawls, J. (2020). *A theory of justice* (rev. ed.). Harvard University Press.
- Sajipto, R. (2018). *Ilmu hukum progresif: Kritik terhadap paradigma legalistik*. Genta Publishing.
- Siahaan, M. (2021). Hukum acara Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 501-525. <https://doi.org/10.31078/jk1831>
- Sariman, Haryono, E., Wahyudin, M., & Muttaqin, F. Z. (2024). Exploring Research Methodologies Qualitative In Higher Education: Strategies And Approaches For Academic Inquiry. *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu*, 4(01), 74–103. Retrieved from <https://www.ejournal.smaamc.sch.id/index.php/belajar/article/view/43>
- Santoso, M. (2025). *Etika Profesi Hukum*. Meta Nusantara. Blora: Meta Nusantara.
- Tushnet, M. (2021). *Advanced introduction to comparative constitutional law*. Edward Elgar.
- Wijaya, P. (2022). Keadilan substantif dalam yurisprudensi MK. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 1-25. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29>.